



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0026 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA
MEMPERINGATI HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Koordinator
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
12. Para Kepala Sub Koordinator Sekretariat Kota
13. Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Koordinator Suku Badan dan Suku Dinas
14. Para ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 pada
hari : Senin
tanggal : 19 Desember 2022
pukul : 07.30 s.d. selesai
pakaian : KORPRI Lengkap

(untuk Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan seragam kesatuan masing-masing dan bermasker putih).

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat Kota, Para Kasubbag Tata Usaha/ Subkor Suku Dinas dan Suku Badan agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.05) dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (versi terbaru), celana hitam, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang, memakai masker berwarna putih.

2. Peserta...

2. Peserta Upacara wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum Upacara dimulai.
3. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP. 196605281998031003



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0026 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA
MEMPERINGATI HARI BELA NEGARA KE-74 TAHUN 2022**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Koordinator
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
12. Para Kepala Sub Koordinator Sekretariat Kota
13. Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Koordinator Suku Badan dan Suku Dinas
14. Para ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 pada
hari : Senin
tanggal : 19 Desember 2022
pukul : 07.30 s.d. selesai
pakaian : KORPRI Lengkap
(untuk Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan seragam kesatuan masing-masing dan bermasker putih).

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat Kota, Para Kasubbag Tata Usaha/ Subkor Suku Dinas dan Suku Badan agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.05) dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (versi terbaru), celana hitam, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang, memakai masker berwarna putih.

2. Peserta...

2. Peserta Upacara wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum Upacara dimulai.
3. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke-74 Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003